



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 296 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116);
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2016 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.

BAB ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna barang adalah Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah

14. Badan...

14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah OPD/unit kerja pada OPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
15. Laporan Keuangan OPD adalah laporan keuangan unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
16. Laporan Keuangan SKPKD adalah laporan keuangan unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih laporan keuangan OPD.
17. Laporan Keuangan BUMD adalah laporan keuangan badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Tangerang.
18. Konsolidasi adalah proses penggabungan mencakup seluruh laporan keuangan SKPD, dan laporan keuangan badan layanan umum.
19. Laporan Keuangan Pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan keuangan SKPKD hasil konsolidasi dan laporan keuangan BUMD dan ikhtisar Laporan keuangan desa sebagai lampiran.
20. Surat pernyataan tanggung jawab KDH adalah pernyataan tanggung jawab Bupati bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isi laporan keuangan pemerintah daerah telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
21. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
22. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah Laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
23. Neraca adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu.
24. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang memberikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

25.Laporan ...

25. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.
26. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.
27. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
28. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti setor penerimaan/pendapatan/pengembalian kelebihan belanja.
29. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
30. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data/pencatatan yang terjadi dari dua sumber data yang berbeda.
31. Berita Acara Rekonsiliasi adalah suatu naskah dinas atau surat yang isinya mengandung pernyataan persetujuan para pihak.
32. Kertas Kerja Rekonsiliasi Aset Tetap yang selanjutnya disingkat KKRAT adalah suatu data yang berisi rekapitulasi saldo awal, penyesuaian, mutasi tahun berjalan, dan klasifikasi aset tetap atas belanja baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lainnya yang ditandatangani dan disetujui oleh para pihak.
33. Penyusutan adalah metode yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dari aset tetap sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
34. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya.
35. Pemanfaatan adalah optimalisasi terhadap penggunaan aset disamping meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat juga menghasilkan pendapatan (*return*) dalam bentuk uang.

36. Pemanfaatan ...

36. TP-TGR, terdiri dari Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah proses penentuan pengembalian kekurangan perbendaharaan (*Comptabel Tekort*) terhadap Pegawai Negeri selaku Bendaharawan (Uang atau Barang), yang karena kesalahan/kelalaian/kealpaannya, langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Daerah.

Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung daerah menderita kerugian.

37. *Full Disclosure* adalah Pengungkapan data secara lengkap dan menyeluruh menyangkut data keuangan, pengurus dan sebagainya dengan tujuan agar diketahui secara luas oleh masyarakat umum. tindakan ini diperlukan sebagai upaya memberikan informasi kepada masyarakat untuk menilai sekuritas yang diterbitkan dan dijual oleh perusahaan yang bersangkutan
38. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

## Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman penyusunan Laporan Keuangan OPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
- (2) Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
- a. memberikan pedoman bagi OPD dalam penyusunan laporan keuangan baik laporan keuangan semesteran maupun laporan keuangan akhir tahun; dan
  - b. menetapkan langkah-langkah penyusunan laporan keuangan baik laporan keuangan semesteran maupun laporan keuangan akhir tahun.

## BAB II REKONSILIASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### Pasal 3

- (1) PPK-OPD secara berkala berkewajiban menyusun Laporan Realisasi Anggaran untuk disampaikan kepada BPKAD Bidang Akuntansi selaku fungsi akuntansi SKPKD.
- (2) PPK-OPD menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Semesteran dan/atau Akhir Tahun Anggaran.

(3)Melakukan...

- (3) Melakukan Pengecekan terhadap total pengeluaran dan Total penerimaan sesuai dengan total pengeluaran dan penerimaan di Kasda melalui rekonsiliasi Kasda dan rekonsiliasi pendapatan.
- (4) Rekonsiliasi Kasda dilakukan oleh fungsi BUD dengan PPK OPD untuk mencocokkan seluruh transaksi pada OPD dengan data yang tercatat di BUD.
- (5) Rekonsiliasi pendapatan dilakukan oleh Bapenda selaku koordinator pendapatan dengan PPK OPD untuk mencocokkan seluruh transaksi pada OPD dengan data yang tercatat di Bapenda.
- (6) Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan oleh OPD dilakukan pengecekan secara bersama antara PPK-OPD dengan Fungsi Akuntansi SKPKD terhadap STS baik STS pengembalian maupun STS Pendapatan.
- (7) Melakukan pengecekan terhadap rincian belanja dan rincian pendapatan baik jumlah maupun kode rekeningnya.
- (8) Berita acara rekonsiliasi dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh unsur fungsi akuntansi SKPKD dan kepala OPD.
- (9) Fungsi Akuntansi SKPKD secara berkala menyampaikan Progres Rekonsiliasi kepada PPKD.
- (10) Diagram Alur (*Flowcharts*) Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran, adalah sebagaimana tercatat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KONSOLIDASI ASET TETAP

#### Pasal 4

- (1) Fungsi Pejabat Penatausahaan Barang menyusun Laporan BMD beserta Kertas Kerja Aset Tetap.
- (2) Laporan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan yang memuat posisi BMD pada periode semesteran dan tahunan.
- (3) Kertas Kerja Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kertas kerja Rekonsiliasi Aset Tetap (KKRAT);
  - b. penyusutan aset tetap dan perhitungannya;
  - c. nilai penghapusan aset tetap;
  - d. pemanfaatan aset tetap dan perhitungannya; dan
  - e. tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) beserta perhitungannya.
- (4) Laporan BMD beserta Kertas Kerja Aset Tetap sebagaimana ayat (2) diotorisasi oleh Pejabat Penatausahaan Barang.

(5) Fungsi Akuntansi...

- (5) Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan konsolidasi Laporan Keuangan OPD/SKPKD dengan Laporan BMD beserta Kertas Kerja Aset Tetap yang sudah diotorisasi dalam rangka penyusunan LKPD.
- (6) Diagram Alur (*Flowcharts*) Konsolidasi Aset Tetap, adalah sebagaimana tercatum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN

##### Pasal 5

- (1) PPK-OPD menyampaikan Laporan Keuangan Semester I dan/atau Akhir Tahun Anggaran kepada PPKD yang telah diotorisasi oleh PA.
- (2) PPK-OPD dengan Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan verifikasi terhadap Laporan Realisasi Anggaran terhadap STS baik pengembalian maupun STS Pendapatan.
- (3) PPK-OPD dengan Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan verifikasi terhadap Laporan Operasional (LO).
- (4) Penyesuaian terhadap LO dilakukan melalui proses jurnal penyesuaian.
- (5) PPK-OPD dengan Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan verifikasi terhadap Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang telah didukung oleh BA rekon aset tetap.
- (6) Penyesuaian terhadap LPE dilakukan melalui proses jurnal penyesuaian.
- (7) PPK-OPD dengan Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan verifikasi terhadap Laporan Neraca yang telah didukung oleh BA rekon aset tetap.
- (8) Berita Acara Rekonsiliasi dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh unsur fungsi akuntansi SKPKD dan kepala OPD.
- (9) Fungsi Akuntansi SKPKD secara berkala menyampaikan Progres Rekonsiliasi kepada PPKD.
- (10) Diagram Alur (*Flowcharts*) Rekonsiliasi Laporan Keuangan, adalah sebagaimana tercatum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V...

BAB V  
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Pasal 6

- (1) PPK-OPD menyampaikan Laporan Keuangan Semester I dan/atau Akhir Tahun Anggaran yang telah diotorisasi oleh PA.
- (2) Laporan Keuangan OPD dilakukan pengecekan secara bersama antara PPK-OPD dengan Fungsi Akuntansi SKPKD terhadap kesesuaian pengungkapan antara lembar muka Laporan Keuangan dengan Catatan atas Laporan Keuangan serta lampiran-lampiran pendukung atas penyajian Laporan Keuangan OPD.
- (3) Fungsi akuntansi SKPKD melakukan pengecekan terhadap kecukupan dan kesesuaian pengungkapan, pengukuran, penyajian laporan, serta dokumen pendukung atas Laporan Keuangan OPD.
- (4) Melakukan konsolidasi Laporan Keuangan OPD untuk selanjutnya disusun LKPD.
- (5) Diagram Alur (*Flowcharts*) Penyajian Laporan Keuangan OPD adalah sebagaimana tercatum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan konsolidasi Laporan Keuangan SKPKD dengan Laporan Keuangan OPD yang telah diserahkan kepada PPKD untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan LKPD.
- (2) LKPD disertai dengan Laporan Keuangan BUMD (LK-BUMD) dan ikhtisar laporan keuangan desa sebagai lampiran.
- (3) LKPD beserta lampirannya diserahkan oleh Fungsi Akuntansi SKPKD kepada PPKD untuk diverifikasi, selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah menerima LKPD beserta lampirannya untuk diverifikasi dan apabila telah disetujui akan diteruskan untuk diriviu oleh Inspektorat.
- (5) Setelah menerima LKPD beserta lampirannya pasca riviui, Kepala Daerah menandatangani LKPD berikut Surat Pernyataan Tanggung jawab untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk di Audit.

BAB VII...

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 25 Oktober 2017

BUPATI TANGERANG,

Ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 25 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 74